

**EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

Olivia Umar¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email :oliviaumar03@gmail.com

ABSTRACT

There has been a rowdy legal event at the end of 2019 with the formation of the Supervisory Board which was given attribution of duties and authority of surveillance and licensing of wiretapping. The formulation of the problem is: What is the existence of the supervisory board according to Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002? What is the impact of the enactment of Law Number 19 of 2019 on the KPK after the existence of a supervisory board? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. The existence of the KPK Supervisory Board is extraordinary. The KPK Supervisory Board is not only tasked with overseeing the duties and authority of the KPK but has the authority to permit wiretapping, seizure and search carried out by the KPK. The existence of the Supervisory Board has an impact on the weakening of the position of the KPK, weakening the effectiveness of the work of the KPK in prosecution and the vulnerability of the KPK to be interfered with power.

Keywords: *Supervisory Board, Tapping Permit, Existence, Weakening, Impact*

ABSTRAK

Telah terjadi peristiwa hukum yang gaduh di penghujung tahun 2019 dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang diberikan atribusi tugas dan wewenang pengawasan dan perizinan penyadapan. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana eksistensi dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya dewan pengawas ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Eksistensi Dewan Pengawas KPK luar biasa. Dewan Pengawas KPK bukan hanya bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK tapi memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Eksistensi Dewan Pengawas ini berdampak pada melemahnya posisi KPK, melemahnya efektivitas kerja KPK dalam penindakan dan rentannya KPK berada dalam campur tangan kekuasaan.

Kata Kunci : Dewan Pengawas, Perizinan Penyadapan, Eksistensi, Pelemahan, Dampak

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Telah terjadi kegaduhan hukum di penghujung tahun 2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Karena dari aspek proses politiknya revisi undang-undang ini dianggap dilakukan secara tergesa-gesa. Maka wajarlah jika masyarakat merasa curiga akan adanya maksud-maksud Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia di balik upaya merevisi undang-undang tersebut. Sedangkan dari aspek materi muatan, dari sekian banyak perubahan, perubahan yang paling kontroversial sehingga menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan memantik kemarahan berujung demonstrasi, adalah dibentuknya organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawas² karena dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekedar mengawasi, melainkan juga memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan yang dilakukan oleh KPK dianggap akan mengancam terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Patut saja masyarakat menduga-duga akan adanya kepentingan politik dalam proses revisi ini karena KPK merupakan harapan dari masyarakat yang dianggap berhasil dalam tugas pemberantasan korupsi di Indonesia dibanding lembaga-lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama yaitu kepolisian dan kejaksaan atau lembaga-lembaga lain yang pernah dibentuk di Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya KPK kinerja pemberantasan korupsi menampilkan hasil, masyarakat mulai menaruh harapan pada KPK. Namun karena adanya suatu kepentingan tiba-tiba ada upaya untuk merevisi undang-undang KPK tersebut, padahal korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu saja masih banyak masalah bangsa yang lain. Tetapi korupsi adalah akar masalahnya. Maka kemerdekaan kita dirampas oleh koruptor. Negara ini telah merdeka, namun efek pembangunan belum dirasakan oleh banyak warga bangsa, karena korupsi yang merajalela. Pendidikan di korupsi. Kesehatan di korupsi. Biaya ibadah haji di korupsi. Pengadaan pangan di korupsi. Tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari penyakit korupsi.³

Dimensi politik hukum yang merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa untuk hal yang bersifat negatif atau postif dan konsep perundang-

² Agus Suntoro, 2020, *Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 17. No. 1, h. 26.

³ Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Citra Intrans Selaras. h. 1.

undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia yang justru membuka pintu bagi masuknya praktik korupsi melalui pelemahan perundang-undangan.

Secara umum, politik hukum sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan, kepentingan penguasa maupun diluar penguasa. Ditangan birokrat, banyak urusan besar yang berelasi dengan kepentingan orang kecil. Ketika terjadi pengabaian kepentingan orang kecil, maka praktik demikian dapat dikategorikan sebagai dehumanisasi oleh birokrat. Akibat mengerikannya, orang kecil menerima kesengsaraan berlapis-lapis.⁴ Pembentukan dewan pengawas sebagai ganti dari dewan penasehat tentu saja bukan sekedar perubahan nomenklatur melainkan diduga ada perubahan besar terhadap tugas pokok dan fungsi dari dewan penasehat yang kemudian menjadi dewan pengawas itu. Adanya latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana eksistensi Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya Dewan Pengawas?

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan pengawan KPK menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan untuk mengetahui dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya dewan pengawas.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier⁵ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan juga isu hukum yang dilakukan dengan cara mencari teori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis dalam hal ini menganalisa data dengan memakai cara deskriptif analisis, yaitu mengadakan analisa dengan pemaparan atau menjelaskan peraturan yang terkait. Penulis dalam hal ini menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data, menguraikan dan menyusun data-data, serta mencari tema yang sesuai agar lebih mudah memahami data tersebut.

⁴ Abdul Wahid, 2018, *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018. H. 2

⁵ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. h. 32

PEMBAHASAN

Eksistensi Dewan Pengawas Menurut Pasal 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dewan pengawas KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.⁶

Sesuai ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, serta Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan dewan pengawas KPK adalah sebagai pengawas KPK.

Sehingga berdasarkan Pasal 21 tersebut bisa diartikan bahwa Dewan Pengawas adalah juga KPK. Jika Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, didasarkan pada Pasal 21 maka bisa diartikan bahwa Dewan Pengawas mengawasi KPK yang termasuk dewan pengawas didalamnya. Dengan kata lain, bisa dikatakan dewan pengawas mengawasi dewan pengawas atau KPK mengawasi KPK. Artinya, Pasal 37A ayat (1) jika didasarkan pada Pasal 21 menghasilkan pengertian yang kabur; dewan pengawas mengawasi dewan pengawas.

Untungnya ketentuan di beberapa pasal lain di undang-undang ini yang berisi materi muatan pelaksanaan teknis pengawasan oleh KPK memuat status dewan pengawas agak jelas, di mana menempatkan dewan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan/atau pegawai KPK. Sehingga menurut penulis, arti KPK sebagai objek pengawasan oleh dewan pengawas adalah pimpinan dan pegawai KPK.

Tugas dan kewenangan dewan pengawas KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Ada sejumlah tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang KPK hasil revisi. Berikut rincian tugas dan kewenangan dewan pengawas KPK:⁷

- a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan;

⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37B ayat (1) huruf a-f.

- c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahu.

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam tataran prosedur dan persyaratan teknis pengawasan diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini secara global karena rincian teknisnya akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ini.

Beberapa aspek prosedur dan teknis pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut;

Pertama, aspek penyadapan yang bisa dilakukan jika telah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas berdasar permohonan tertulis dari pimpinan KPK. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis tersebut, paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas, penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Kedua, aspek penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin tersebut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, KPK wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat: a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Sedangkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan tersebut, disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Ketiga, aspek kode etik pegawai dan pimpinan KPK dimana dewan pengawas memiliki tugas sebagai berikut; a. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi; b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPKi; c. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPKi; dan d. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Keempat, aspek pelaporan, bahwa dewan pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kelima, aspek penghentian penyidikan yang diatur sebagai berikut; bahwa KPK dibawah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki wewenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Apabila hal ini maka harus melaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Keenam, aspek pembentukan organ pelaksana pengawas, bahwa dewan pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus membentuk organ pelaksana pengawas yang detailnya akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Materi muatan dalam Undang-Undang KPK hasil revisi yang paling krusial dan banyak mendapatkan perhatian publik adalah dibentuknya dewan pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat. Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas. Dewan pengawas berhak mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Dewan pengawas juga berwenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK; serta mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Aturan ini menjadikan kewenangan dewan pengawas begitu besar di KPK. Mereka bisa masuk ke dalam teknis penanganan perkara, baik itu penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan. Jadi, tugas dan kewenangan yang diatribusikan kepada dewan pengawas bukan hanya tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, lebih dari itu, ada kewenangan perizinan yang bersifat pro justisia.

Eksistensi Dewan Pengawas Berdampak Pada Pelemahan KPK

Eksistensi dewan pengawas dengan atribusi tugas dan wewenang sebagai mana telah dibahas, maka ada beberapa hal yang berdampak terhadap pelemahan KPK seperti terurai sebagai berikut:

1. Kewenangan Pro Justisia Pada Dewan Pengawas KPK.

Patut disadari bahwa pasca revisi Undang-Undang KPK yang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, otoritas yang dimiliki dewan pengawas terkesan lebih kuat dibandingkan komisioner KPK. Dewan pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Artinya, otoritas pro justitia di KPK yang pada awalnya dimiliki tunggal oleh komisioner telah bergeser kepada dewan pengawas.⁸ Dengan demikian membuat keberadaan KPK sangat lemah dan keberadaannya menjadi bawahan dewan pengawas karena sangat tergantung pada Dewan Pengawas.

2. Efektivitas Kerja KPK Dalam Penindakan Melemah.

Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan (OTT) selama ini. Data KPK menyebutkan bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 423 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas.⁹ Namun adanya aturan perizinan terkait penyadapan, penyitaan dan penggeledahan telah merusak hakekat kerahasiaan penyadapan barang bukti yang bersifat rahasia; berpotensi menggagalkan tujuan utama penyadapan untuk kepentingan hukum karena tidak menutup kemungkinan akan diketahui sejak dini orang yang diluar KPK apalagi, ketika yang akan disadap adalah kerabat dari Presiden atau pejabat tinggi lainnya yang diduga terlibat korupsi.¹⁰

3. Dewan Pengawas Campur Tangan Kekuasaan.

Pasal 69A (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Pasal 69 ini berpotensi mengganggu prinsip kemandirian fungsi penegakan hukum yang bebas dari campur tangan kekuasaan

⁸ Berita Republika, 2019, *Ihwal Dewan Pengawas KPK*, <https://m.republika.co.id/berita/q2z6fg257/ihwal-dewan-pengawas-kpk>. Diakses pada tanggal 17/06/2020 pada pukul 12.20 WIB.

⁹ Berita Kompas, 2019, *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Beresiko Melemahkan KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/103/82471/ini-melemahkan-kpk?page=all>. Diakses pada tanggal 18/06/2020 pada pukul 20.02 WIB.

¹⁰ Berita Bisnis, *Ini 7 Alasan Penolakan Adanya Dewan Pengawas KPK*, <https://m.bisnis.com/kabar/24/read/20160212/16/518406/ini-7-alasan-penolakan-adanya-dewan-pengawas-kpk>. Diakses pada tanggal 10/05/2020 pada pukul 15.50 WIB.

manapun karena pelibatan dewan pengawas dalam teknis penegakan hukum adalah bentuk intervensi nyata dari pemerintah kepada fungsi penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum moderen. Mengingat, pemilihan dan pengangkatan seluruh anggota dewan pengawas dimonopoli oleh Presiden Republik Indonesia tanpa melibatkan peran serta atau lembaga lain sehingga keberadaan dewan pengawas berpotensi menjadi satelit bagi pemerintah untuk mengontrol KPK dari dalam.¹¹

KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas yakni, antara lain :

1. Bahwa dalam Undang-Undang hasil revisi Nomor 19 Tahun 2019 dibentuk organ baru yaitu Dewan Pengawas KPK dengan kewenangan yang sangat kuat. Selain bertugas mengawasi kinerja KPK, Dewan Pengawas KPK juga dibekali kewenangan perijinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan, suatu kewenangan yang sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* padahal Dewan Pengawas KPK bukan merupakan organ penegak hukum.
2. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan kewenangannya yang sangat kuat dapat melemahkan KPK sebagaimana penulis telah paparkan dalam pembahasan yakni, adanya kewenangan *pro justitia* yang dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK membuat otoritas *pro justitia* yang awalnya dimiliki oleh KPK kini bergeser ke Dewan Pengawas KPK. Kemudian adanya keharusan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK terkait rencana penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh KPK dapat melemahkan efektivitas penindakan KPK rawan bocor. Kemudian adanya ketentuan bahwa untuk periode pertama ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK berada dalam campur tangan kekuasaan, melunturkan sikap independensi KPK serta rentan masuknya intervensi kekuatan politik.

SARAN

Korupsi masih marak terjadi di Indonesia sedangkan KPK merupakan penegak hukum yang sangat diandalkan masyarakat untuk memberantasnya. Oleh karenanya KPK harus dikuatkan,

¹¹ *Ibid.*

bukan dilemahkan. Kita semua tahu bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen yang sangat membantu KPK dalam pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum, oleh karena itu kembalikanlah kewenangan penyadapan, kewenangan penyitaan, kewenangan penggeledahan tanpa izin ke pangkuan KPK akan tetapi tetap harus tunduk pada ketentuan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 28J ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor:006/PU-I/2003, yang pada intinya mewajibkan diatur dalam peraturan setingkat undang-undang bukan peraturan internal KPK sebagaimana selama ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BUKU

Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Citra Intrans Selaras.

Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

JURNAL

Abdul Wahid, 2018, *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi Dan Korporasi*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018.

Agus Suntoro, 2020, *Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 17. No. 1.

INTERNET

Berita Bisnis, *Ini 7 Alasan Penolakan Adanya Dewan Pengawas KPK*, <https://m.bisnis.com/kabar/24/read/20160212/16/518406/ini-7-alasan-penolakan-adanya-dewan-pengawas-kpk>.

Berita Kompas, 2019, *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Beresiko Melemahkan KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/103/82471/ini-melemahkan-kpk?page=all>.

Berita Republika, 2019, *Ihwal Dewan Pengawas KPK*, <https://m.republika.co.id/berita/q2z6fg257/ihwal-dewan-pengawas-kpk>.